



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Klg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Klg. tanggal 11 November 2019, mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0037/004/IV/2014 tertanggal 7 April 2014;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kos di Jl. Flores No. 2 Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar selama 2 tahun 3 bulan, setelah itu pindah kos ke jalan Letda Reta, Denpasar selama 3 bulan, kemudian pindah kos ke Jalan Imam Bonjol, Gg. Rahayu, No.11, Denpasar selama 2 tahun dan terakhir tinggal rumah kontrakan di Jalan Gowalawah, Kecamatan Dawan, Klungkung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus. Adapun penyebabnya perselisihan dan percekcoan tersebut adalah Tergugat Mempunyai Wanita Idaman Lain (berselingkuh);
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal rumah kontrakan di Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kos di Kabupaten Klungkung sehingga sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga



yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Klungkung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.

Bukti surat:

 - A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat tertanggal 17 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegellen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P1;
 - B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/004/IV/2014, tanggal 7 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan dinazegellen dan setelah diperiksa selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P2;
2.

Bukti saksi;

2.1 Saksi I, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kos saya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak-anak tersebut diasuh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak lima bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi kemudian pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali pada waktu pagi hari dan tengah malam, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh selain itu sering main Hendpon dan tidak mau mencari nafkah;



- bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Persinggahan dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Oktober tahun 2019;

2.2 Saksi II, Umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat dan saksi kenal Tergugat waktu ada acara ngaben di rumah saya;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Kos di Persinggahan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tetapi sejak lima bulan yang lalu kurang harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebulan yang lalu;
- bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat sepengetahuan saksi, Tergugat berselingkuh dengan wanita asal Jakarta;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi waktu saksi membangun tempat laundry milik Penggugat selama 3 hari, Tergugat tidak mau membantu Penggugat, penggugat hanya duduk saja;
- bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- bahwa terakhir saksi berkunjung kerumah Penggugat hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019, Tergugat sudah tidak ada di tempat kosnya;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun, tapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Klungkung namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Klungkung dan tidak adanya eksepsi



relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2017 disebabkan Tergugat berselingkuh dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat untuk membuktikan alasan gugatan perceraian, telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saksi I dan saksi II juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, para



saksi mengetahui sejak lima bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan saksi pertama mendengar langsung dua kali penggugat dengan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi kedua melihat selama tiga hari saksi mengerjakan tempat laundry Penggugat justru Penggugat yang sibuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari sedangkan Tergugat hanya duduk saja dan tidak membantu Penggugat. Para saksi penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah satu bulan ke Denpasar dan tidak pernah kembali, serta tidak ada komunikasi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 April 2014 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama lebih dari satu bulan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak-anak selama pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk



melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat bersikap pasif terhadap kesibukan usaha laundry Penggugat. Perselisihan dan Pertengkaran terjadi termasuk di tengah malam dan memuncak dengan kepergian Tergugat dari Tempat kediaman bersama berjalan satu bulan tanpa ada komunikasi, padahal antara suami istri seharusnya tetap terbangun komunikasi yang baik, maka keadaan tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan kurang lebih satu bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan putus komunikasi antara keduanya, hak dan



kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh keduanya telah dilalaikan. Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, unsur kedua perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;



2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :
“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzzaui fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun



pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ARY RIEF PRIHADI bin RIFA'I) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawwal 1441 Hijriah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuniatun, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurrahmawaty, S.HI

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Nuniatun, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah rupiah).	: Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu